

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 612/EQ.SHPK/X/2018**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : PT ARISTO KRAFT PUNCAK JAYA SEJATI
Alamat : Jl. Raya Bawu Batealit KM 7,5 RT 01/01, Kec.
Batealit, Kab. Jepara – Jawa Tengah
No. Izin : 421/531/PB/Pr/II/2013 Tanggal 7 Februari 2013
Addendum No. 27/530/IUI/VI/2014 Tanggal 10 Juni
2014
Produk : Meja, Kursi, Kursi Rotan, Tempat Tidur, Tempat Tidur
Rotan, Nakas dan Handicraft
Kapasitas Produksi : 200 Container/Tahun setara 2.700 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **3 s.d 5 September 2018**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat
yang diberikan kepada PT Aristo Kraft Puncak Jaya
Sejati Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah No.
063.4/EQC-VLK/IX/2017 yang berlaku sampai
dengan 24 September 2022 dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 03 Oktober 2018
PT. EQUALITY INDONESIA


Ucep Sucitra. S. Hut.
Pt Equality Indonesia

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor-16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com; eg@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. AgustriWarsono
- f. Standar : Perdirjen No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
- g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)
2. Agus Gumelar. A.Md (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. AgustriWarsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati
- b. Nomor & Tanggal SK IUI : 27/503/IUI/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014
- c. Kapasitas : 3.600 pcs setara 1.200 M³ / Tahun
- d. Kapasitas : 200 Container, setara 2.700 M³/Tahun
- e. Alamat kantor : Jl Bawu - Batealit Km 7,5, Ds. Bawu RT 1/1,
Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- f. Nomor telepon :
Nomor Fax :
E-mail :
- g. Pengurus
-Direktur : Tuan Ung Suryono

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidakada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 3 September 2018 di Ruang rapat PT Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati, Kab. Jepara - Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor PT Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 3 - 5 September 2018 Ruang rapat PT Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati, Kab. Jepara Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 5 September 2018 di ruang rapat PT Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati, Kab. Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 26 September 2018, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	PT Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati (Auditee) telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh kantor notaris Damar Susilowati, S.H dengan nomor akta 206 tanggal 07 April 2014. Dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-06617.40.10.2014 tertanggal 30 April 2014, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akta pendirian auditee belum mengalami perubahan.
Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industry.	MEMENUHI	Auditee memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku, yaitu SIUP Nomor : 510/41/PM/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan masih berlaku sampai dengan Tanggal 17 Juni 2019
Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Izin Gangguan, Auditee memiliki surat Izin Gangguan (HO) atas nama PT Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/136/2014 tanggal 12 Juni 2014, berlaku Izin Gangguan (HO) sampai dengan tanggal 11 Juni 2019. Dokumen izin gangguan auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor : 112613100485 telah diterbitkan tanggal 18 Juni 2014 oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dan telah ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Berlaku Tanda Daftar Perusahaan sampai tanggal 17 Juni 2019 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan, Auditee telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor : 03.348.686.1-516.000 atas nama PT. Aristo Kraft Puncak Jaya Sejati, alamat Jl. Bawu Batealit KM 7,5 RT. 001 RW. 001, Bawu, Batealit, Jepara Jawa Tengah 59461. Terdaftar pada tanggal 19 Pebruari 2014. Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
Verifier.f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL dan telah memperoleh Rekomendasi UKL UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor :

DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		660.1/092 tanggal 6 Maret 2013. Auditee telah membuat Laporan Semesteran Pelaksanaan UKL - UPL untuk periode Semester II (Juli - Desember 2017) dan Semester I (Januari - Juni 2018) dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Tidak ada catatan dari instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IU) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Auditee telah memperoleh Izin Usaha Industri dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, dengan Nomor : 27/530/IUI/2014 tanggal 10 Juni 2014 dengan Kapasitas Produksi Terpasang : 200 Container atau setara 2.700 m ³ /tahun. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya dan berlaku selama beroperasi
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).	-	Auditee adalah bukan merupakan industri primer yang mengolah kayu bulat sehingga, verifier tersebut tidak diterapkan
K.1.2 Imporkayutan produk kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen identitas importir	MEMENUHI	Auditee mempunyai dokumen identitas impor berupa Angka Pengenal Impor - Produsen (API-P) dengan nomor: 112011361-P yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Mei 2016.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	-	Selama periode audit, seluruh bahan baku yang diterima Auditee berasal dari dalam negeri dan Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, sehingga tidak tersedia prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akte pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b Internal Audit anggota kelompok	-	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah-		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku, seluruh pembelian furniture setengah jadi dan kerajinan setengah jadi selama periode Agustus 2017 - Juli 2018 telah dilengkapi dengan bukti pembelian berupa SPK, Purchase Order (PO) dan Bukti Pembayaran berupa bukti transfer melalui bank

		serta bukti tanda terima bermaterai sebagai sahnya jual beli bahan baku tersebut.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	-	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan pemeriksaan bukti serah terima bahan baku, seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi maupun kerajinan setengah jadi selama periode audit telah dilengkapi dengan bukti serah terima bahan baku yaitu berupa Bukti Barang Masuk dan dokumen angkutan berupa surat jalan serta dokumen asal bahan baku berupa Nota Angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku, seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi maupun kerajinan selama periode audit telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan serta dokumen asal bahan baku berupa Nota Angkutan. Terdapat kesesuaian jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan berupa surat jalan dengan laporan catatan mutasi kayu pada periode yang sama. Dokumen angkutan Surat Jalan tidak diterbitkan oleh Tenaga Teknis sehingga tidak terdapat Kartu tenaga teknis penerbit. Auditee dan pemasok tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat dokumen SAL dan disertai Risalah Lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	MEMENUHI	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan furniture setengah jadi dan kerajinan setengah jadi selama periode bulan Agustus 2017 sampai Juli 2018, sebanyak 22.170 pcs dan volume 1.318,5290 M ³ telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Auditee telah menyusun prosedur pemeriksaan pemasok dan telah mempunyai personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP serta telah membuat laporan hasil pemeriksaan DKP.
Verifier.h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	-	Bahan baku yang diterima auditee selama periode bulan Agustus 2017 - Juli 2018, telah dilengkapi DKP, sehingga tidak wajib dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam Lampiran 3.11 perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 pada Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas

		bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.
Verifier.i. Dokumen pendukung RPBBI	-	Auditee adalah bukan industri primer yang tidak wajib membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. c. <i>Packing List</i> (P/L)	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. d. <i>Invoice</i>	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. e. Deklarasi	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu		
Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah melakukan pencatatan penggunaan bahan baku mulai dari penerimaan bahan baku sampai ke Packing, dimana didalam catatan tersebut mencantumkan nama pengrajin yang membuat barang tersebut, sehingga bahan baku yang diproses dapat ditelusur asal usulnya dengan baik.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan produksi auditee meliputi penerimaan, proses produksi dan hasil produksi telah sesuai dengan dokumen Mutasi kayu pada periode yang sama. Proses produksi auditee hanya berupa proses finishing, dimana tidak terjadi perubahan bentuk bahan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan standar rendemen sesuai dengan P.12/VI-BPPHH/2014. Namun demikian terdapat hubungan yang logis antara input produksi berupa produk unfinished dengan output produksi berupa produk Finish Good.
Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, jenis produk yang dihasilkan Auditee telah sesuai dengan Jenis produk dalam Izin Industri. Realisasi total produksi selama periode Agustus 2017 sampai Juli 2018 untuk produk furniture, furniture dari rotan dan kerajinan belum melebihi kapasitas yang diizinkan.

Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah membuat Laporan Mutasi Kayu untuk periode Agustus 2017 – Juli 2018 baik untuk Unfinished maupun Finish Good. Dimana nilai yang terdapat pada Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung meliputi penerimaan barang, pemakaian untuk proses produksi, hasil produksi berupa hasil packing serta dokumen laporan penjualannya. Dan terdapat kesetimbangan antara stock, penerimaan dan pengeluaran., baik untuk unfinished maupun finish good.
Indikator 2.1.4Proses pengolahan produk melalui jasadenganpihak lain(industri lainatau pengrajin/industrirumah tangga).		
Verifier a DokumenS-LK/DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).	-	Dalam proses finishing produknya, Auditee tidak menjasakan pada pihak lain, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan penyedia jasa (pihak lain).	-	Dalam proses finishing produknya, Auditee tidak menjasakan pada pihak lain, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Dalam proses finishing produknya, Auditee tidak menjasakan pada pihak lain, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	-	Dalam proses finishing produknya, Auditee tidak menjasakan pada pihak lain, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	-	Dalam proses finishing produknya, Auditee tidak menjasakan pada pihak lain, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria. K.3.1Perdagangan atau pemindah-tangananhasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator. 3.1.1.Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	-	Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir atau selama periode bulan Agustus 2017 sampai Juli 2018, Auditee tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor		
Indikator 3.2.1Pengapalan kayuolahan untukekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PemberitahuanEkspor Barang(PEB).		
Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan penerimaan barang setengah jadi, laporan proses produksi dan laporan packing periode Agustus 2017 hingga Juli 2018, produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh Auditee berupa furniture dari kayu dapat dipastikan merupakan hasil proses produksi finishing sendiri

		berupa pengamplasan dan pengecatan. Sedangkan proses produksi mebel setengah jadi dilakukan oleh pengrajin.
Verifier. b. PEB	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor periode Agustus 2017 sampai Juli 2018, seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier. c. Packing list	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh ekspor produk selama periode bulan Agustus 2017 sampai Juli 2018 telah dilengkapi dokumen Packing List. Dimana Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier.d. Invoice	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pelaksanaan ekspor produk selama Agustus 2017 sampai Juli 2018 telah dilengkapi dengan dokumen Invoice. Dimana Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. B/L	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pelaksanaan ekspor produk selama Agustus 2017 sampai Juli 2018 telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading. Dimana Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier .f. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh ekspor produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal, selama periode Agustus 2017 sampai Juli 2018 telah dilengkapi Dokumen V-Legal. Dimana informasi yang tercantum sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya serta tidak terdapat dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh pelaksanaan stuffing dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.
Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi ekspor, produk yang dihasilkan dan yang diekspor oleh Auditee telah dilakukan verifikasi teknis. Kesimpulan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Surveyor, bahwa produk yang diproduksi Auditee dapat diekspor dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 35/M-DAG/PER/11/2011 tanggal 30 November 2011.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Produk yang diekspor oleh Auditee berupa furniture finishing tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/PMK.010/2017 tanggal 9 Februari 2017 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture maupun panel kayu, berasal jenis kayu mahoni (<i>Swietenia mahagony</i>), Bayur (<i>Pterospermum sp.</i>) dan Pinus (<i>Pinus sp.</i>). Untuk kayu papan jenis Pinus berasal dari hasil bongkaran bekas palet. Berdasarkan Permenhut

		Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda V-Legal, Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada produk berupa hang tag dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6. mengenai Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah menunjuk personil yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan K3 berdasarkan Surat No.0027/SK-K3/X/2014 yang ditandatangani oleh Wakil Manajemen (MR) pada tanggal 21 Oktober 2014.
Verifier.b. Implementasi K3	MEMENUHI	Berdasarkan Hasil pemeriksaan, auditee menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi cukup jelas dan telah dipetakan menuju titik kumpul serta telah tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk pertolongan pertama.
Verifier.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki rekaman catatan kecelakaan kerja. Laporan catatan kecelakaan kerja periode bulan Agustus 2017 - Juli 2018. Laporan tersebut dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh penanggung jawab K3.
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja		
Indikator. 4.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee belum mempunyai organisasi serikat pekerja, namun berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 Januari 2016, pihak manajemen telah mengizinkan dan atau membolehkan adanya Serikat Pekerja atau karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.		
Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan untuk periode tahun 2016 sampai tahun 2018. Dan telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor : Kep.560/2651/2016 tanggal 21 Desember 2016. Yang berlaku mulai 21 Desember 2016 sampai 20 November 2018.
Indikator. 4.2.3Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		

Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak terdapat karyawan dibawah berumur 18 tahun, dimana karyawan yang paling muda berumur 22 tahun. Untuk karyawan yang dibawah umur 18 tahun pada saat masuk kerja, dilengkapi dengan Surat Pernyataan orang tua karyawan yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua RT tempat tinggal karyawan tersebut.
---	-----------------	--